



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 8 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Hartono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 8 Maret 2023, Pukul 13.39 – 13.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Hartono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Singgih Tomi Gumilang
2. Totok Surya

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baik, selamat siang. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 20/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Melihat daftar hadir yang ada di dalam Kepaniteraan di sini, hadir di persidangan, Singgih Tomi Gumilang, ya? Hadir, ya? Kemudian Totok Surya, ya? Baik. Yang lain ada yang hadir online, yaitu Prinsipal Hartono. Hartono, S.H., ya? Jelek, ya?

Baik. karena ini Kuasanya dua-dua ada hadir, hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan terhadap permohonan yang sudah diperiksa pada sidang pertama dahulu, yaitu menyampaikan pokok-pokoknya saja dari apa yang menjadi perbaikan atau penyempurnaan yang telah dilakukan oleh Pemohon ataupun Kuasanya. Silakan kepada Saudara Singgih atau Totok untuk menyampaikannya!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [01:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang.

Bahwa secara prinsip pada permohonan perbaikan a quo, kami melakukan elaborasi antara permohonan awal, masukan-masukan dari Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul, dan Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, serta berbekal insert dari sumber digital yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

Yang pertama tentang batu uji. Pada permohonan awal, kami menguji konstusionalitas Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan hanya terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pada perbaikan permohonan, kami menguji konstusionalitas Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kesemuanya sudah kami sampaikan pada berkas perbaikan dengan Tanda Terima Nomor 15-3/PUU/PAN.MK.AP3 tertanggal 7 Maret 2023.

Yang kedua, tentang uraian pokok perkara. Pada permohonan awal, terdapat sebanyak 41 total halaman posita dan petitum. Terus, pada permohonan awal ditemukan beberapa persamaan kalimat pada pokok-pokok posita. Terus, pada permohonan awal, gambar tabel ruang lingkup pasal yang dimohonkan dan dasar konstusionalitas menggunakan bentuk portrait. Terus, pada permohonan awal, belum ada pemaparan

perbandingan hukum positif yang berlaku di negara lain mengenai wewenang JPU melakukan Peninjauan Kembali.

Pada perbaikan, sekarang terdapat sebanyak total 29 halaman posita plus petitum. Terus, dilakukan penghapusan terhadap beberapa persamaan kalimat pada pokok-pokok posita. Gambar tabel ruang lingkup menjadi landscape. Terus, disematkan perbandingan hukum positif yang berlaku di negara lain mengenai wewenang JPU melakukan PK.

Berikutnya pada Petitum. Pada Petitum awal, kita mengajukan permohonan provisi dan pokok perkara, sedangkan yang sekarang kita lakukan hanya Petitum Pokok Perkara yang pada intinya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 30 C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berikutnya terdapat renvoi, Yang Mulia. Terdapat renvoi, yaitu sebelum renvoi pada Petitum Nomor 2. Pada Petitum Nomor 2 sebelum renvoi itu tulisannya *materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf*, sedangkan setelah renvoi pakai pulpen warna hitam kemarin menjadi *materi muatan Pasal 3C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*. Demikian, Yang Mulia, perbaikan dapat kami sampaikan. Terima kasih.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:13]

Baik. Jadi begini, ya. Karena memang dalam Petitum itu tadi juga perlu dilakukan penambahan ya, karena sudah dinyatakan dalam persidangan ini, itu harus dilengkapi. Kebetulan lagi juga permohonan ini hanya ditandatangani oleh satu orang dan tidak ada penjelasan apakah untuk diri sendiri atau kepentingan dari kuasa lain, misalnya. Nah, ini perlu penegasan. Ini bagaimana?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [06:46]

Baik, Yang Mulia Manahan Sitompul. Izin, saya menegaskan bahwa pada saat saya memasukkan permohonan kemarin ... perbaikan permohonan kemarin itu setelah kita melakukan rapat dan konsultasi

internal antar Kuasa Pemohon, sehingga terumuskanlah perbaikan permohonan yang dimaksud, tetapi karena kita bekerja kemarin dari laptop, maka yang berkesempatan untuk memberikan sebelum deadline waktu yang dibutuhkan MK adalah saya pribadi. Jadi, mewakili teman-teman, saya menandatangani permohonan atas nama Kuasa Pemohon, Yang Mulia Manahan.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:26]

Baik. Untuk itu ... baik. Jadi, kita ... baik, jadi karena ini kita merasa kesilapan yang fatal sebetulnya ini ya, kalau tidak ... apalagi tahu-tahu ada, tapi kok tidak menandatangani. Nah, itu menjadi perhatian Panel, ya. Kita beri waktu 1 hari, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [08:11]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:12]

Satu hari, besok. Baik untuk renvoi, maupun melengkapi tanda tangan daripada Kuasa (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [08:19]

Kuasa Pemohon (...)

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:20]

Kuasa yang ada di dalam permohonan ini.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [08:23]

Baik.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:24]

Kalau tidak, kami anggap nanti tidak serius dalam mengajukan permohonan ini.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [08:28]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:30]

Ya. Baik. Sebelumnya di sini oleh Kepaniteraan telah meneliti bukti yang diajukan adalah bukti P-1 sampai dengan P-11, betul?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [08:45]

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:46]

Baik. Tidak ada perubahan ya, maka kita sahkan lebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi untuk selanjutnya, pertama, adalah perbaikan ataupun melengkapi, ya, permohonan ini. Diberi waktu sampai besok sampai jam kantor, ya, sampai jam kantor. Kemudian, ini akan kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang lengkap. Bagaimana nanti nasib permohonan ini, apakah dilanjutkan dalam sidang Pleno atau tidak? Nanti akan diberitahukan kepada Saudara Kuasa terutama dan Pihak Prinsipal kalau memungkinkan. Nah, untuk ini, ada lagi yang mau disampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [09:36]

Sementara dari kami cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas masukannya.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:41]

Baik, sudah jelas, ya? Baik. Karena pemeriksaan dalam permohonan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB

Jakarta, 8 Maret 2023
Panitera
Muhidin

